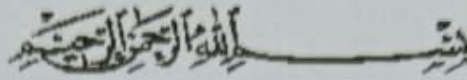


PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh telah membaca Surat Keterangan Panitera Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal 31 Mei 2022 tentang ikrar talak lewat waktu dalam perkara antara:

Edmon Dantes bin Damir, NIK 3171070707580006, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 07 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT 004 RW 001 Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, nomor handphone 081374088080, sebagai **Pemohon**;

melawan

Syaufi Husni binti Mardensyah, NIK 1376027005670001, tempat dan tanggal lahir: Bukittinggi, 30 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 003 RW 002 Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Keterangan Panitera tersebut ternyata Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak sampai waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;

Mengingat, Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

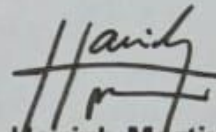
MENETAPKAN

Menyatakan kekuatan Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal 28 Juli 2021 dinyatakan gugur.

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal 31 Mei 2022

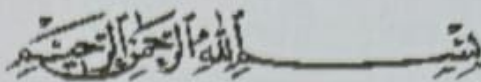
Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Havizh' with a stylized flourish at the end.

H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh telah membaca Surat Keterangan Panitera Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal 31 Mei 2022 tentang ikrar talak lewat waktu dalam perkara antara:

Ulman Santosa bin Lam Nasri, NIK 1376042506760001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, 25 Juli 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Usaha Rumah Makan, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, RT 001 RW 002, Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Nomor Handphone 082268925518, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email ulmanulmantosa@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

Monik Piodora binti Akbar Candra, tempat tanggal lahir di Padang 29 November 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Jalan Minang Kabau, RT 001 RW 003, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Keterangan Panitera tersebut ternyata Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak sampai waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;

Mengingat, Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

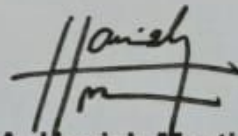
MENETAPKAN

Menyatakan kekuatan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal 04 Mei 2021 dinyatakan gugur.

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal 31 Mei 2022

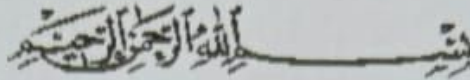
Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Havizh' with a stylized flourish at the end.

H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh telah membaca Surat Keterangan Panitera Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal 31 Mei 2022 tentang ikrar talak lewat waktu dalam perkara antara:

Arfindo Nofriandi bin Afrizal, NIK 1376021311910002 tempat tanggal lahir di Payakumbuh 13 November 1991, agama Islam, pendidikan Diploma III Komputer, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Jalan H. Rasul, RT 001 RW 001, Kelurahan Tigo Koto Diate (Tarok), Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Nomor handphone 082391576687, sebagai **Pemohon**;

melawan

Widi Puspita Sari binti Ali Amran, NIK 1376034904960001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 09 April 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Menjahit, tempat kediaman di dekat lapangan bola, RT 002 RW 001, Kelurahan Koto Baru Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Keterangan Panitera tersebut ternyata Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak sampai waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;

Mengingat, Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

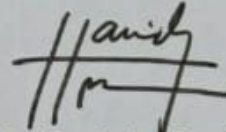
MENETAPKAN

Menyatakan kekuatan Putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal 13 Juli 2021 dinyatakan gugur.

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal 31 Mei 2022

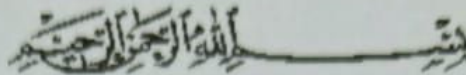
Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H.A. Havizh Martius', with a stylized flourish at the end.

H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

PENETAPAN

Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh telah membaca Surat Keterangan Panitera Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal 31 Mei 2022 tentang ikrar talak lewat waktu dalam perkara antara:

Agusman bin Burhan, NIK 1376030508700002, tempat tanggal lahir di Pdg.T.Payobadar 05 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Jalan Dt. Parpatiah Nan Sabatang, RT 005 RW 001, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, nomor handphone 081268166402, sebagai **Pemohon**;

melawan

Eva Yulinda binti A. Dt. Rajo Dano, NIK 1376035007710001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 10 Juli 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Dt. Parpatiah Nan Sabatang, RT 004 RW 001, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Keterangan Panitera tersebut ternyata Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak sampai waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;

Mengingat, Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

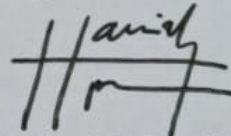
MENETAPKAN

Menyatakan kekuatan Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal 05 Oktober 2021 dinyatakan gugur.

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal 31 Mei 2022

Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Havizh' with a stylized flourish at the end.

H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

SURAT KETERANGAN

Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Pyk

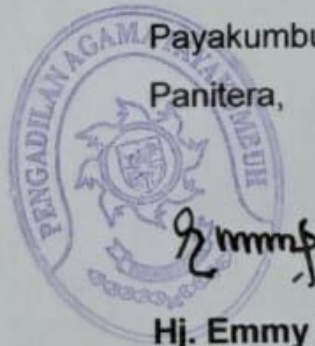
Yang bertandatangan di bawah ini Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, menerangkan bahwa Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak dalam perkara Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Pyk dalam perkara antara:

Ulman Santosa bin Lam Nasri, sebagai Pemohon;

melawan

Monik Piodora binti Akbar Candra, sebagai Termohon;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Payakumbuh, 31 Mei 2022

Panitera,

Hj. Emmy Zulfa, S.Ag

SURAT KETERANGAN

Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, menerangkan bahwa Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak dalam perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Pyk dalam perkara antara:

Arfindo Nofriandi bin Afrizal, sebagai **Pemohon**;

melawan

Widi Puspita Sari binti Ali Amran, sebagai **Termohon**;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Payakumbuh, 31 Mei 2022

Panitera,

Hj. Emmy Zulfa, S.Ag

SURAT KETERANGAN

Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, menerangkan bahwa Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak dalam perkara Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Pyk dalam perkara antara:

Edmon Dantes bin Damir, sebagai **Pemohon**;

melawan

Syaufi Husni binti Mardensyah, sebagai **Termohon**;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 31 Mei 2022

Panitera,



Hj. Emmy Zulfa, S.Ag

SURAT KETERANGAN

Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, menerangkan bahwa Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak dalam perkara Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Pyk dalam perkara antara:

Agusman bin Burhan, sebagai Pemohon;

melawan

Eva Yulinda binti A. Dt. Rajo Dano, sebagai Termohon;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 31 Mei 2022

Panitera,

The block contains a circular official stamp of the Pengadilan Agama Payakumbuh. The stamp features a central emblem with a star and crescent, surrounded by the text 'PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to read 'Emmy Zulfa'.

Hj. Emmy Zulfa, S.Ag